

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM DARI
PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
untuk memperoleh gelar sarjana Hukum**



Oleh :

DIVA PUTRI NURSELINDA

NIM : 22310022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIVA PUTRI NURSELINDA
NIM : 22310022
Alamat : Jln. Timor Raya No. 44A, Kelurahan Pasir Panjang,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 29 Juli 2026

 Penulis
DIVA PUTRI NURSELINDA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM DARI
PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU

Telah Dibaca Dan Disetujui Oleh Pembimbing

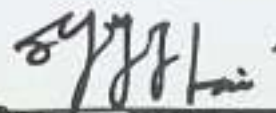
Pembimbing 1



Dr. Yanto Melkianus P Ekon, SH.,M.Hum

NUPTK : 7862752653130070

Pembimbing II



Ibrahim Yakob M Laa, SH., M.H

NUPTK : 1059747648130163



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
 Fax: +62380881677, Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, tanggal 29 bulan Juli Tahun 2026 telah diselesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : **DIVA PUTRI NURSELINDA**
NIM : **22310022**
PTS : **UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**
Judul Skripsi : **DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM DARI PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU**

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.HUM
Anggota : 1. Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
 2. Ibrahim Yakob M Laa, SH., M.H
 3. Jeremia Alexander Wewo, SH., M.H

TANDA TANGAN

(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Kupang, 29 Juli 2026



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
NUPK : 7862752653130070

MOTTO

Direndahkan di mata manusia, ditinggikan di mata Tuhan Yesus, Prove them wrong” gonna fight and don’t stop, until you are proud

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku”

(Mazmur 118: 13)

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia”

(Kolose 2: 3)

“Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu, yang kusampaikan pada hari ini kulakukan dengan setia’

(Ulangan 28: 13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sang pemilik kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan penulis.
2. Cinta Pertamaku Ayahanda Selestyono dan Pintu Surgaku Ibunda Astred M. Nakmofa yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis, dan terima kasih atas limpah kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tidak terhitung.
3. Keluarga Besar Paryadi terkhususnya mbah kung tercinta Paryadi dan mbah putri tercinta Jasmiati yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga saat ini. Terima kasih juga untuk paman, tante, saudara sepupu yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis bisa berada di titik ini.
4. Keluarga Besar Nakmofa - Illu terkhususnya Alm. Opa tercinta Emeritus Pdt. Th. O. Nakmofa, S.Th dan Almh. Oma tercinta Jublina Mahalina Nakmofa-Illu sosok yang selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis. Mereka memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan, tapi nama kalian akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Terima kasih untuk Paman, Tante , dan Saudara sepupu tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga saat ini.
5. Paman Tercinta George Dieter Nakmofa, S.h.,M.H. dan Tante tercinta Pdt. Catharina Y.S. Nakmofa-Sonbait,S.Th. yang menjadi sosok orang tua kedua yang telah menginspirasi, motivasi , tempat bertukar pikiran dan pendorong semangat di masa-masa sulit penulis dalam menempuh pendidikan hingga saat ini. Terima kasih untuk kasih sayang yang tulus , ilmu dan nasehat yang diberikan kepada Penulis selama ini.

6. Seseorang yang menjadi partner terbaik penulis yang selalu memberikan dukungan , motivasi, waktu, dan tenaga kepada penulis dalam membantu menyelesaikan tugas perkuliahan dan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Maria C. Sakan yang telah menjadi sosok sahabat dan adik yang baik sedari masih kecil umur 5(lima) tahun hingga saat ini , Marlyn F. Tefnay yang telah menjadi sosok sahabat dan kakak yang baik sedari masih kecil kelas 6 SD hingga saat ini berjuang bersama di Universitas, Fakultas dan Bidang yang sama hingga saat ini, Amelia Manek yang telah menjadi sosok sahabat dan kakak yang baik sedari masih duduk di bangku SMA hingga saat ini dan Anna S. Fernandez yang telah menjadi sosok sahabat dan kakak yang baik semasa perkuliahan . Terima kasih atas Doa dan dukungan dalam suka maupun duka selama ini.
8. Last but not least, anak perempuan pertama dan anak tunggal yang menjadi harapan terbesar orang tuanya, Diva Putri Nurselinda. Ya, diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmatnya dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM DARI PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moral.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum;
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan juga selaku pembimbing 1 (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Liven E Rafael, SH.M.,Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Tontji CH. Rafael,SH.MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Filmon Mikson Polin, SH.,M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibrahim Yakob M Laa, SH., M.H selaku pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Kristean Artha Wacana kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
9. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Teman-teman Hukum seangkatan 2022 kelas A, yang selalu ada dan telah banyak memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus dalam masa studi sampai pada penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penulisan ini.

Kupang, 29 Juli 2026

Penulis



DIVA PUTRI NURSELINDA

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI/PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Keaslian Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian.....	22
1. Sifat	22
2. Jenis Penelitian.....	22
3. Variabel Penelitian	22
4. Jenis dan Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tindak Pidana.....	26

1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
B. Pemalsuan Uang.....	29
1. Pengertian Pemalsuan Uang.....	29
2. Jenis Uang	31
3. Jenis Kejahatan Terhadap Mata Uang	32
4. Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	36
C. Penegakkan Hukum Perkara Pidana	40
1. Penyelidikan.....	40
2. Penyidikan.....	43
3. Penuntutan.....	49
D. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	50
BAB III DESKRIPSI HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	62
A. Deskripsi Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	129
BAB IV PENUTUP	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel putusan tindak pidana mengedarkan uang palsu.....	9
---	---

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah **“Deskripsi Tentang Motif, Modus, dan Akibat Hukum Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu.”** Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu? (2) Bagaimana modus pelaku mengedarkan uang palsu? (3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu. (2) Untuk mengetahui modus yang digunakan pelaku dalam mengedarkan uang palsu. (3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta lima putusan pengadilan mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu, yaitu Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.Mam, Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor 660/Pid.B/2013/PN.KPJ, dan Putusan Nomor 182/Pid.B/2010/PN.KTA. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku mengedarkan uang palsu pada umumnya didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan ekonomi, memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh komisi sebagai perantara (broker), serta memperoleh keuntungan melalui jaringan pengedar uang palsu. Modus yang digunakan pelaku dilakukan dengan berbagai cara, seperti membeli uang palsu dari jaringan pengedar, menjadi perantara dalam transaksi uang palsu, menggunakan uang palsu untuk membeli barang dengan nominal kecil agar memperoleh uang kembalian berupa uang asli, serta menjual atau menyerahkan uang palsu kepada pihak lain untuk diedarkan kembali. Akibat hukum terhadap pelaku berupa pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 245 dan Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Para pelaku dijatuhi pidana penjara dengan lamanya hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan tingkat kesalahan masing-masing, disertai perampasan serta pemusnahan barang bukti berupa uang palsu dan pembebanan biaya perkara.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu didominasi motif ekonomi dengan beragam modus operandi untuk memperoleh keuntungan melawan hukum. Perbedaan sanksi pidana dipengaruhi oleh peran pelaku, tingkat kesalahan, alat bukti, serta pertimbangan hakim. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan terhadap jaringan pengedar, dan edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang.

Kata Kunci: Motif, Modus, Akibat Hukum, Tindak Pidana, Pengedaran Uang Palsu.

ABSTRACT

The title of this research is **“A Description of the Motives, Modus Operandi, and Legal Consequences of the Criminal Offense of Circulating Counterfeit Currency.”** The research problems addressed in this study are: (1) What are the motives of perpetrators in committing the criminal offense of circulating counterfeit currency? (2) What modus operandi do perpetrators use in circulating counterfeit currency? (3) What are the legal consequences imposed on perpetrators of the criminal offense of circulating counterfeit currency? The objectives of this research are: (1) To identify the motives of perpetrators in committing the criminal offense of circulating counterfeit currency. (2) To examine the modus operandi employed by perpetrators in circulating counterfeit currency. (3) To analyze the legal consequences imposed on perpetrators of the criminal offense of circulating counterfeit currency. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through library research. The primary legal materials include the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), Law Number 7 of 2011 concerning Currency, and five court decisions concerning the criminal offense of circulating counterfeit currency, namely Decision Number 118/Pid.B/2016/PN.Mam, Decision Number 222/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, Decision Number 577/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, Decision Number 660/Pid.B/2013/PN.KPJ, and Decision Number 182/Pid.B/2010/PN.KTA. The legal materials were analyzed qualitatively by examining statutory provisions, legal facts, and the judges’ legal considerations contained in the selected court decisions.

The findings of this research indicate that the motives of perpetrators in circulating counterfeit currency are generally driven by the desire to obtain economic benefits, fulfill personal or daily living needs, earn commissions as intermediaries (brokers), and gain financial profit through counterfeit currency distribution networks. The modus operandi employed by the perpetrators includes purchasing counterfeit currency from distribution networks, acting as intermediaries in counterfeit currency transactions, using counterfeit currency to purchase low-value goods in order to obtain genuine currency as change, and selling or transferring counterfeit currency to other individuals for further circulation. The legal consequences imposed on the perpetrators include criminal liability under Articles 245 and 249 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as well as Article 36 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The offenders were sentenced to varying terms of imprisonment according to their respective roles and degrees of culpability, accompanied by the confiscation and destruction of counterfeit currency as evidence and the obligation to pay court costs.

The study concludes that the criminal offense of circulating counterfeit currency is predominantly driven by economic motives, carried out through various modus operandi aimed at obtaining unlawful profit. The differences in criminal sanctions are influenced by the perpetrators’ roles, the degree of culpability, the available evidence, and the judges’ considerations. Therefore, consistent law enforcement, strict supervision of counterfeit currency networks, and public education on the characteristics of genuine currency are essential.

Keywords: Motives, Modus Operandi, Legal Consequences, Criminal Offense, Circulation of Counterfeit Currency.